BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN (PHPT) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya dan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 78 yang berkenaan dengan pembentukan Unit Palaksana Teknis Dinas (UPTD);

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya maka di pandang perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGENDALIAN HAMA DAN PENNYAKIT TANAMAN (PHPT) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
d. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekrataris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
e. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (PHPT) Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
h. Kepala UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (PHPT) Kabupaten Nagan Raya;
i. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi,keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenang

Pasal 3

UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana tugas teknis, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

Pasal 4

UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang Pengendalian Hama dan penyakit Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penetapan Kebijakan teknis di bidang pemantapan teknologi perlindungan tanaman;
b. Pelaksanaan pengamatan penyakit hama, gulma dan penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas dalam UPTD;
d. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut dengan bidang laboratorium lapangan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 6

Untk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

a. Melaksakan kegiatan pengawasan, pengamatan dan pengendalian hama, gulma dan penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan;
b. Melaksanakan seleksi terhadap bibit tanaman yang dikembangkan;
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian kehutanan dan perkebunan; dan
d. Mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

a. memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah daerah;
b. menetapkan rencana teknis di bidang pengawasan, pengamatan, pengendalian hama, gulma dan penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan;
c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggraan tugas-tugas UPTD;
d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi teknis dan organisasi lainnya yang menyangkut dengan bidang pengembangan benih Tanaman Pangan dan Pengujian Laboratorium Benih; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pargraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan di bidang pembinaan administrasi.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan pelaporan, hubungan masyarakat, perpustakaan maupun pelayanan administrasi dilingkungan UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
c. penyiapan data, inventaris bahan dan alat dilingkungan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang keahlian kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan/keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Eselon Jabatan pada UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut :

a. Kepala UPTD	:	Eselon IV.a.
b. Kepala Sub Bagian	:	Eselon IV.b.

(2) Dilingkungan UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan dapat diangkat dan ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah berdasarkan analisa jabatan

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha PHPT Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Bapejakat;

(2) Unsur lain dilingkungan UPTD PHPT Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanan tugas perbulanan kepada Kepala Dinas;

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada Pejabat lain yang berfungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk meleksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peratura ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada Tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. T. ZAMZAMI. TS

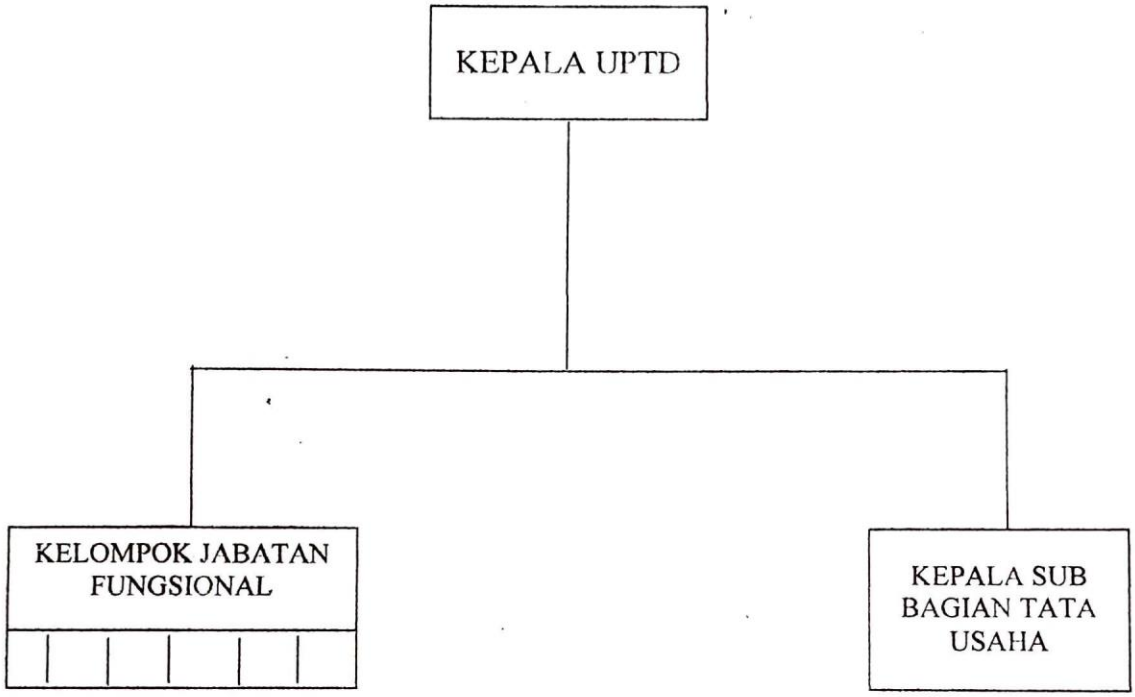
BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR: 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAAGN RAYA
Nomor : 26 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN (PHPT) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI